



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa Lanjut Usia memiliki peran penting dalam pembangunan, sehingga perlu diberikan ruang untuk dapat meningkatkan harkat dan martabatnya agar mampu keluar dari ketergantungan pada lingkungan sosial, serta mampu berkembang secara mandiri;
- b. bahwa Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia di Daerah, sehingga perlu mengatur penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Sosial.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
10. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
11. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi para Lanjut Usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi sesuai dengan Pancasila.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
17. Karang Wreda dan/atau Paguyuban Lanjut Usia adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lanjut Usia.

18. Panti Wreda adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang terlantar.
19. Komisi Daerah Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kabupaten/Kota.
20. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
21. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
22. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut usia.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia Pelayanan profesi dikeluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi lanjut usia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
25. Pelayanan profesi dikeluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi lanjut usia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
26. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Services*) yang selanjutnya disebut *Day Care* adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat secara professional.
27. Pelayanan sosial melalui keluarga (*Home Care Service*) yang selanjutnya disebut *Home Care* adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
28. Ramah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi Hukum dan HAM dan gabungan antara dimensi-dimensi tersebut.
29. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada klien Lanjut Usia yang tidak mampu.
30. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Setiap Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh hidup yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan
 - e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 3

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang berada dalam lingkungan keluarga.
- (2) Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Desa bertanggungjawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lanjut Usia untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa masing masing sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lanjut Usia untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.
- (7) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis Kelanjutusiaan di daerah.
- (8) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan Rencana Strategis Nasional Kelanjutusiaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di daerah meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
 - g. jaminan sosial;
 - h. perlindungan sosial;
 - i. pemberdayaan sosial; dan
 - j. pemberian penghargaan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 5

- (1) Pelayanan keagamaan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan mental dan kejiwaan bagi Lanjut Usia.
- (3) Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. fasilitasi, bimbingan, dan pendampingan kegiatan ibadah, keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. mengarahkan pembangunan atau pengembangan sarana ibadah dengan aksesibilitas bagi Lanjut Usia yang ramah lanjut usia.
- (4) Pelayanan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan bimbingan mental spiritual berupa fasilitasi, bimbingan dan pendampingan psikologis.
- (5) Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, difasilitasi oleh Perangkat Daerah Teknis bekerjasama dengan instansi yang berwenang.
- (6) Pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan perangkat daerah atau unit kerja lainnya yang terkait.
- (7) Pelayanan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan dan perangkat daerah atau unit kerja lainnya yang terkait.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya berfungsi secara optimal.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia melalui media cetak, elektronik, audio visual, tatap muka secara langsung dan media informasi lain;
 - b. pembentukan dan pengembangan pelayanan geriatrik di tempat pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat;
 - c. optimalisasi perawatan pada tempat pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia penderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, pelayanan medis maupun pelayanan jaminan kesehatan bagi Lanjut Usia.
 - d. pembentukan dan pengembangan pos pelayanan terpadu Lanjut Usia di setiap desa dan kelurahan;
 - e. penerapan pelayanan kesehatan ramah Lanjut Usia di setiap tempat pelayanan kesehatan di Daerah.
 - f. pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemberian jaminan kesehatan bagi Lanjut Usia miskin atau Lanjut Usia terlantar.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan, Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah lainnya dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan.

Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik di sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha, baik secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan Masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang pelayanan ketenagakerjaan dan/atau pihak lain yang berwenang.

Paragraf 1
Sektor Formal

Pasal 8

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 9

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor lain.

Paragraf 2
Sektor Non Formal

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi dan pemasaran; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 11

- (1) Lanjut Usia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai bantuan sosial bagi lanjut usia potensial yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia.
- (3) Masyarakat dan Pemerintah Daerah, beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada Lanjut Usia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dilaksanakan oleh Masyarakat, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Keenam Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 13

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemberian kemudahan pelayanan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga ramah lanjut usia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya

Pasal 14

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemberian Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta; dan
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan kemudahan dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Masyarakat, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah terkait, unit kerja dan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan administrasi pemerintahan.

Paragraf 2

Pemberian Kemudahan Dalam Pelayanan Dan Keringanan Biaya

Pasal 15

- (1) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia untuk :
 - a. kemudahan dalam pelayanan pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak;
 - c. kemudahan dalam pelayanan pembelian tiket masuk tempat wisata;

- d. keringanan biaya perjalanan pada angkutan umum di wilayah Daerah;
 - e. keringanan biaya tiket masuk tempat wisata yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - f. penyediaan kartu wisata dengan potongan harga khusus.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan perhubungan, pajak dan pariwisata.

Paragraf 3
Kemudahan dalam Pelayanan Melakukan Perjalanan

Pasal 16

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan umum

Paragraf 4
Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lanjut Usia dalam bentuk:
- a. penyediaan alat bantu Lanjut Usia di tempat rekreasi;
 - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga ramah Lanjut Usia;
 - c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran;
 - d. kamar mandi; dan
 - e. toilet.

- (2) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Masyarakat, Perangkat Daerah terkait, unit kerja dan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi kepariwisataan.

Pasal 18

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk:
 - a. fisik;
 - b. non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang ramah Lanjut Usia.

Pasal 19

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.

- (2) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi Lanjut Usia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum, atau Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kedelapan Jaminan Sosial

Pasal 21

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar dapat terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ;
 - a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan;
 - b. tunjangan berkelanjutan; dan
 - c. *Home Care* dan *Day Care*.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diberikan kepada lanjut usia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk barang dan/atau uang.
- (4) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.

Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemberian Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lanjut Usia agar terhindar dari risiko.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lanjut Usia memenuhi kebutuhan dasarnya serta menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem di luar panti dalam bentuk:
 - a. pendampingan sosial, yang dilaksanakan oleh Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lanjut Usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh Masyarakat atau Pemerintah Daerah;
 - c. pelayanan kepada Lanjut Usia miskin dan/atau terlantar di luar panti oleh Masyarakat, Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah;
 - d. asistensi sosial Lanjut Usia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam bentuk uang dan/atau makanan jadi.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola oleh Masyarakat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pelaksanaan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kesepuluh Pemberdayaan Sosial

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, ditujukan pada Lanjut Usia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan ketrampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. akses pemasaran hasil usaha; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh Masyarakat, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah terkait, unit kerja dan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pemberian Penghargaan

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, sebagai bentuk penghormatan dan jasa rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada Lanjut Usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.
- (4) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah terkait, unit kerja atau instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, keluarga, kelompok masyarakat maupun melalui organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 - b. membentuk Karang Wreda;
 - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lanjut Usia nasional;
 - d. bantuan modal usaha;
 - e. kegiatan edukasi; dan
 - f. bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut usia.
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menyediakan fasilitas yang layak dan memadai bagi kehidupan Lanjut Usia.
- (5) Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 31

- (1) Dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan serta dengan menyediakan dana, dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh lanjut usia.
- (2) Masyarakat dan perguruan tinggi dapat berperan secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia melalui Paguyuban, Karang Wreda maupun Forum Komunikasi Paguyuban/Karang Wreda tingkat kecamatan dalam koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (4) Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah lainnya dan/atau pihak lain yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Komisi Daerah Lanjut Usia wajib melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Bupati setiap bulan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan Lanjut Usia.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan Lanjut Usia.
- (4) Bupati dapat melimpahkan pembinaan penanganan Lanjut Usia di kelurahan kepada camat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
 - d. Sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI E NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 6-153/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lanjut usia memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan dan pengalaman tersebut akan bermanfaat apabila digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut usia, telah diatur berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan Lanjut usia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan jaminan sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat lanjut usia, karena Lanjut usia diharapkan dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha di Daerah, menjadi tumpuan bagi kemandirian Lanjut usia potensial maupun non potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila semua stakeholders berkomitmen untuk itu. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan kesejahteraan lanjut usia, mampu memberikan layanan terpadu dan holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

Tujuan pengaturan kesejahteraan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga Lanjut usia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada masa produktif, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut usia di hari tua agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain berupa pengajian, ceramah dan siraman rohani.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat antara lain makan makanan bergizi, mengkonsumsi multi vitamin, istirahat yang cukup, membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mampu mengendalikan emosi, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Pelayanan geriatrik adalah pelayanan yang dikhususkan untuk menangani pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja secara interdisipliner.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain sesuai kewenangannya adalah Pihak lain yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia antara lain:

- a. posyandu lanjut usia;
- b. rumah sakit swasta;
- c. klinik kesehatan swasta;
- d. lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang dibentuk masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sektor formal adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lanjut usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lanjut usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sektor non formal adalah usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah, antara lain peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro kecil dan menengah. Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lanjut usia di dasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan Lanjut usia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberian Kartu Tanda Penduduk adalah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup bagi Lanjut Usia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lanjut usia yang akan menikmati dan/atau memenuhi kebutuhan transportasi dan wisata di wilayah Daerah seperti keringanan biaya angkutan perdesaan, keringanan tiket masuk tempat wisata atau penerbitan kartu wisata dengan potongan harga khusus bagi Lanjut Usia pada tempat wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lanjut usia agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagia, dan kebugaran kepada Lanjut usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Jenis bangunan umum :

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan stasiun.
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan rekreasi;
- i. bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen, dan panti werdha;
- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman, dan tempat sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lanjut usia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lanjut usia dan lain-lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi Lanjut usia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 20

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lanjut usia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dan berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.